

**PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM  
PERSPEKTIF PEMAHAMAN  
PUBLIK**

**JURNAL**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SABILA EKA PUTRI NASUTION  
NPM: 2106200231**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMAHAMAN PUBLIK  
Nama : SABILA EKA PUTRI NASUTION  
Npm : 2106200231  
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADISALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>IRFAN, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0116036701	<u>Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : **SABILA EKA PUTRI NASUTION**  
NPM : **2106200231**  
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
JUDUL SKRIPSI : **PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMAHAMAN PUBLIK**

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

1. ....

2. IRFAN, S.H., M.Hum

2. ....

3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

3. ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** Tanggal **21 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SABILA EKA PUTRI NASUTION  
NPM : 2106200231  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMAHAMAN PUBLIK

Penguji : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN. 0121018602  
2. IRFAN, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701  
3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 21 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SABILA EKA PUTRI NASUTION  
NPM : 2106200231  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL JURNAL : PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMEHAMAN PUBLIK  
  
PENDAFTARAN : 23 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui


DEKAN FAKULTAS HUKUM



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING



Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN. 0129057701



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : SABILA EKA PUTRI NASUTION  
**NPM** : 2106200231  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Jurnal** : PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMAHAMAN PUBLIK  
**Dosen Pembimbing** : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN. 0129057701

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Bila mengjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SABILA EKA PUTRI NASUTION  
NPM : 2106200231  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL TUGAS : PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF  
PEMAHAMAN PUBLIK  
AKHIR (JURNAL)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Tugas Akhir (Jurnal)

Medan, Juni 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN 0129057701

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : SABILA EKA PUTRI NASUTION**  
**NPM : 2106200231**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL JURNAL : PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMAHAMAN PUBLIK**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



**SABILA EKA PUTRI NASUTION**

**NPM. 2106200231**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Nama : SABILA EKA PUTRI NASUTION  
NPM : 2106200231  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM PERSPEKTIF  
PEMAHAMAN PUBLIK  
Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 Januari 2025	terkait judul jurnal	
2	21 Januari 2025	terkait responden	
3	13 Februari 2025	terkait penulisan	
4	24 Februari 2025	terkait sumber yang dikutip	
5	3 Maret 2025	terkait penulisan semua buku	
6	25 Maret 2025	kerapuhan penulisan	
7	26 Maret 2025	disetujui Jurnal yang sudah publik	
8	24 April 2025	revisi penulisan jurnal	
9	23 Juni 2025	ACC disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul Tugas Akhir (Jurnal) tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Tugas Akhir (Jurnal) tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN : 0129057701



## Pelecehan Seksual Verbal dalam Perspektif Pemahaman Publik

### Verbal Sexual Harassment in the Perspective of Public Understanding

**Sabila Eka Putri**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Atika Rahmi**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [sabilaekanst1810@gmail.com](mailto:sabilaekanst1810@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the criminal act of verbal sexual harassment from the perspective of the community in the XII hamlet, gg. Mentimun 19, Percut Sei Tuan and students of the Muhammadiyah University of North Sumatra. This study uses an empirical legal method. This study also explains the laws governing the criminal act of verbal sexual harassment with the sanctions received by the perpetrators. In this study, data was obtained that the general public aged 40 years and over considered verbal sexual harassment not a serious matter that must be followed up by law in accordance with applicable laws, while students and people aged 20-30 years considered verbal harassment as a criminal act of harassment that must be followed up with legal sanctions in accordance with applicable laws. One of the factors causing cases of sexual violence is gender inequality in society. Women are often targeted because their position is not equal to men. Thus, gender equality is not only a basic right, but can be the key to changing the dynamics of sexual violence. For this reason, important steps are needed to realize gender equality and justice as an effort to prevent sexual violence.*

**Keywords:** *Sexual Harassment, Catcalling, Society Perspective/*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam perspektif masyarakat di lingkungan dusun XII, gg. Mentimun 19, Percut Sei Tuan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini juga dijelaskan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual secara verbal ini dengan sanksi yang diterima oleh pelaku. Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa masyarakat awam dengan rentang usia 40 tahun keatas menganggap pelecehan seksual secara verbal ini bukan hal serius yang harus ditindak lanjuti dengan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sementara mahasiswa serta masyarakat dengan rentang usia 20-30 tahun menganggap pelecehan secara verbal sebagai tindak pidana pelecehan yang memang harus ditindak lanjuti dengan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual adalah ketimpangan gender di masyarakat. Perempuan kerap menjadi sasaran karena kedudukannya yang tidak setara dengan laki-laki. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya hak dasar, tetapi dapat menjadi kunci untuk mengubah dinamika kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Pelecehan Seksual, Catcalling, Persektif Masyarakat.



## **LATAR BELAKANG**

Pelecehan adalah suatu tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat mengganggu, merendahkan, atau menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional, seksual, atau verbal. Pelecehan sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, atau perilaku yang melanggar batas-batas pribadi seseorang. Dalam hal ini pelecehan seksual memiliki banyak macam yaitu; pelecehan seksual, pelecehan fisik, dan pelecehan psikologis/emosional. Menurut Winarsunu pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual (Winarsunu, 2008).

Berdasarkan beberapa jenis pelecehan seksual yang disebutkan sebelumnya ternyata masih ada pelecehan yang sering kali dianggap remeh karena cara melakukannya yang relatif mudah dilakukan karena tidak bersentuhan secara langsung, yaitu pelecehan seksual secara verbal. Bentuk pelecehan yang dilakukan melalui kata-kata, seperti ejekan, hinaan, ancaman, atau pernyataan yang menyinggung perasaan seseorang. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan tidak dipungkiri bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. (Sumera Marchhyla, 2013). Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadinya tidak terlepas dari budaya patriarki.

Budaya patriarki merupakan budaya dan ideologi yang berpusat pada laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki serta melegitimasi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan superioritas (Atikah Rahmi, 2019). Dilihat dari sisi sosial, perspektif masyarakat terhadap kekerasan seksual secara verbal masih sangat beragam. Sebagian kelompok memandang tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bahkan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum pidana, tindak kekerasan seksual secara verbal kini telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 5 Undang -

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Meski demikian, implementasi hukum tersebut sering kali menemui tantangan, terutama dalam mendefinisikan batas-batas verbal yang masuk kategori pelecehan seksual serta membuktikan niat pelaku.

Pelecehan seksual secara verbal umumnya terjadi pada perempuan hal ini dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila, hal ini dikarenakan terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan yang dilecehkan secara verbal tidak mendapatkan keadilan seperti apa yang ada pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam beberapa kasus yang terjadi, perempuan menjadi objek yang paling sering menjadi korban dari pelecehan seksual. *“Women often become victims in criminal processes. “Women frequently fall prey to crimes, particularly sexual crimes and domestic violence. Whether as witnesses, victims, or perpetrators, women are vulnerable to unfair and discriminatory treatment in the criminal justice system.”*

(Perempuan sering menjadi korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Baik sebagai saksi, korban, atau pelaku, perempuan rentan terhadap perlakuan tidak adil dan diskriminatif dalam sistem peradilan pidana). (Atikah Rahmi, 2024). Pada dasarnya setiap manusia berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap apa itu pelecehan seksual secara verbal ini menyebabkan ketidaksadaran dan kurang pedulinya masyarakat terhadap korban dari pelecehan seksual secara verbal ini, bahkan salah satu dari mereka di masyarakat mungkin tidak sadar bahwa dia sudah menjadi korban atau pelaku dari pelecehan seksual secara verbal. Oleh karena itu banyak perspektif tentang kekerasan seksual secara verbal ini di masyarakat. bukan hanya itu, dari segi hukum juga tentunya ada undang-undang yang mengatur tentang pelecehan non-fisik atau pelecehan yang dilakukan secara verbal. Dengan adanya fenomena ini, maka rumusan persoalan dalam penelitian ini mencakup bagaimana perspektif masyarakat terhadap pelecehan seksual secara verbal dan bagaimana sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal berdasarkan undang-undang yang berlaku.



---

## KAJIAN TEORITIS

### Pelecehan Verbal

Pelecehan verbal atau biasa disebut dengan *catcalling* adalah tindakan merendahkan dan mempermalukan seseorang dengan menggunakan kata-kata, komentar, atau ucapan. Pelecehan verbal juga bisa disebut sebagai kekerasan verbal, gangguan verbal, atau agresi psikis. *Catcalling* adalah perilaku yang mengarah ke aktivitas seksual yang biasanya dilakukan dengan nada suara yang keras, meskipun tidak selalu dilakukan secara langsung (secara eksplisit), termasuk bersiul, memberikan gestur, berseru, bersiul, atau berkomentar kepada seseorang yang sedang lewat di jalan. Kasus pelecehan seksual bukanlah lelucon atau candaan karena ada korban yang merasa dilecehkan, direndahkan, dan dihina. Pelecehan seksual secara verbal masih sering dianggap hal yang ringan karena tidak ada kerugian fisik, tetapi hal ini tetaplah bentuk pelecehan seksual meskipun dilakukan dalam bentuk verbal (Atikah Rahmi, 2019).

*Catcalling* dilakukan oleh *Catcallers* seringkali ketika mereka berkumpul dan melihat sosok yang menarik perhatian dan seringkali adalah perempuan, mereka akan memberikan kalimat - kalimat godaan, siulan, ataupun salam yang tujuannya untuk menggoda. Tindakan *catcalling* yang terjadi di lingkungan sekolah biasanya dikarenakan keisengan belaka atau bercandaan pelaku yang melakukan *catcalling* ini bisa kepada orang tidak dikenal dan juga temannya sendiri. Para korban *catcalling* sering mengabaikan tindakan ini, karena mereka menganggap tindakan *catcalling* ini merupakan tindakan yang biasa saja. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi Tindakan *catcalling* ini memiliki dampak yang serius. Dimana dampak ini bisa menimbulkan trauma, rasa tidak aman, takut untuk berpergian di tempat umum.

### Persepsi Masyarakat

Persepsi dapat dikatakan sebuah sudut pandang mengenai permasalahan dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Persepsi sangat mempengaruhi individu didalam berperilaku karena persepsi mengandung peranan yang penting dalam melakukan penilaian suatu peristiwa. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai suatu pandangan ataupun pendapatnya sendiri terhadap

suatu hal, tidak heran jika adanya perbedaan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda.

Menurut (Winarsunu, 2008) mendefinisikan persepsi ialah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan seseorang terhadap lingkungannya yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya. Jika objek persepsi seseorang terhadap lingkungan mempunyai nilai positif mampu mempengaruhi nilai perseptor, baik secara fisik maupun psikologik. Maka pada gilirannya dapat memberikan motivasi tatanan perilaku masyarakat yang positif pula terhadap lingkungan. Persepsi itu sendiri mengandung proses dalam diri untuk mengetahui sejauh mana mengetahui sesuatu yang diterima oleh indera, kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungannya.

Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang seseorang terhadap yang lainnya, sehingga memunculkan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sesuatu atau sikap didalam sebuah lingkungan dari pengalaman sebelumnya. Menurut (Atikah Rahmi, 2019) persepsi adalah suatu cara dalam memandang suatu permasalahan, dan sudut pandang tertentu yang digunakan didalam mengamati suatu fenomena. Persepsi merupakan kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan akhirnya mempengaruhi suatu tindakan didalam situasi.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasanya di dalam persepsi itu walaupun stimulusnya sama tetapi dikarenakan pengalaman yang berbeda, kemampuan seseorang dalam berpikir juga beda, kerangka acuan yang berbeda, maka terdapat kemungkinan hasil persepsi di antara perseorangan dengan yang lain yang tidak sama.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode penelitian empiris adalah hasil yang diperoleh dari data lapangan yang nyata, yang memberikan gambaran objektif mengenai fenomena yang diteliti serta dasar yang kuat untuk pengembangan teori dan rekomendasi praktis.



Menurut Abdul Kadir Muhamad (2004), penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny H.S, 1990).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri yang menjadi korban pelecehan (Indanah, 2016). Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Dalam hal pengertian tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan jelas (Amir Ilyas, 2012). Oleh karena itu, ketentuan untuk penetapan tindak pidana harus diperjelas dengan analisis kasus dan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Barda Nawawi Arief (2002) mengemukakan pandangannya bahwa pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan berbuat atau tidak berbuat, sesuai aturan Perundang- Undangan mengenai segala hal yang dilarang serta diberikan ancaman pidana.

*Sexual violence is one of the most typical forms of violence experienced by women because it is closely related to society's perspective which places women as sexual objects. The culture of gender inequality in society means that women often receive negative labels in society, namely women who appear dressed up and dressed up in clothes that are rather tight and sexy are always considered to be inviting the opposite sex to commit sexual harassment. This is always used and associated with*

*labeling victims of sexual harassment, which tends to blame victims of sexual violence as the trigger for their own victimization. In fact, there is absolutely no connection between women's clothing styles and sexual victimization of any kind.*

(Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum dialami oleh perempuan karena erat kaitannya dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Budaya ketidakadilan gender dalam masyarakat menyebabkan perempuan sering mendapat label negatif di masyarakat, yaitu perempuan yang tampil berdandan dan mengenakan pakaian yang agak ketat dan seksi selalu dianggap mengundang lawan jenis untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini selalu digunakan dan dikaitkan dengan pemberian label pada korban pelecehan seksual yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual sebagai pemicu viktimisasi terhadap dirinya sendiri. Padahal, sama sekali tidak ada kaitan antara gaya berpakaian perempuan dengan viktimisasi seksual dalam bentuk apa pun) (Atikah Rahmi, 2023).

Pada banyak kasus perempuan sering menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal ini karena dianggap lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan. Pelecehan seksual verbal dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan melalui siulan dan penggunaan kata-kata yang tidak senonoh (Hidayat & Setyanto, 2020). Pelecehan seksual secara verbal adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui ucapan atau komentar yang bersifat seksual, tidak diinginkan, dan merendahkan martabat seseorang. Tindakan ini sering kali melibatkan penggunaan kata-kata, suara, atau ekspresi verbal yang bersifat vulgar, melecehkan, atau membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau dipermalukan.

Menurut N.K. Endah Trwjati (2018) (fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku catcalling, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

1. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
2. Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
3. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara



4. seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.
5. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

Pelecehan seksual ialah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran (Bagong Suyanto, 2010). Salah satu bentuk pelecehan seksual yang dianggap wajar adalah pelecehan seksual secara verbal, karena pelecehan ini sifatnya tidak melukai atau tidak bersangkutan dengan fisik korban melainkan berpengaruh terhadap psikis korban. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya (Yayah Ramadyan, 2010).

Pelecehan seksual secara verbal umumnya banyak terjadi dimasyarakat contohnya ditempat-tempat umum seperti transportasi umum dan tempat kerja bahkan dikampus sekalipun, dan hal ini kadang tidak disadari oleh pelaku maupun korban dari pelecehan seksual secara verbal, umumnya yang menjadi korban pelecehan verbal ini adalah perempuan, namun bukan tidak mungkin laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual secara verbal.

Pelecehan ini dianggap bukan hal yang harus dipermasalahkan karena tidak melibatkan pelecehan atau kekerasan secara fisik terhadap korban. Namun demikian, pelecehan secara verbal ini dapat menyebabkan trauma atau gangguan psikis terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual secara verbal ini. Karena pelecehan seksual secara verbal ini menyebabkan kerugian terhadap orang lain atau korban maka ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi hukumnya. Sanksi dari tindakan pelecehan seksual secara verbal ini sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum di Indonesia sudah ada beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara verbal ini, diantaranya adalah Pasal 5 UUTPKS yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).*

Berdasarkan pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang atau pelaku yang melakukan pelecehan seksual secara nonfisik yang berorientasi terhadap tindakan pelecehan seksual atau merendahkan harkat dan martabat orang lain maka akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara dan/ atau pidana denda sesuai dengan keputusan dari kasus yang dterjadi.

## **2. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal**

Setiap orang memiliki hak yang sama didepan hukum dan memiliki perlindungan diri atas harkat dan martabat dirinya sendiri. Hal tersebut dicantumkan dalam Konstitusi Indonesia, yakni *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* (Pasal 28 G (1) UUD 1945). Pelecehan seksual secara verbal sering kali terjadi kepada perempuan karena dianggap lebih lemah dan tidak memberikan perlawanan jika terjadi hal tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik (Atikah Rahmi, 2018). Banyak yang menganggap bahwa pelecehan secara verbal kepada perempuan itu bukanlah suatu tindak kejahatan yang dapat menimbulkan trauma terhadap perempuan.

Menurut UUTPKS, pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Adapun yang dimaksud dengan ‘perbuatan



seksual nonfisik' adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Mengucapkan kata-kata bernuansa seksual termasuk dalam kategori pernyataan yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas termasuk perbuatan seksual nonfisik Dalam UUTPKS tersebut pada Pasal 5 mengatur tentang perbuatan seksual non-fisik. Namun dalam rumusan Pasal ini masih terdapat kelemahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penanggulangan atau pencegahan. Pelecehan seksual dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang dan hanya dijelaskan sebagai perbuatan seksual secara "non-fisik". Pengertian perbuatan secara non-fisik pun tidak dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang ini. UUTPKS sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud perbuatan seksual secara non-fisik di dalam batang tubuh undang-undang ini.

Pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan dapat dikenakan sanksi hukum dan bisa dipidanakan. Pada pasal 7 ayat 1 UUTPKS pelecehan seksual non fisik sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. Menurut Pasal 5 UUTPKS, pelecehan verbal dan pelecehan nonfisik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta.

Pidana tersebut ditambah 1/3 jika pelecehan verbal dilakukan:

1. Dalam lingkup keluarga;
2. Tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan;
3. Pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
4. Pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
5. Lebih dari 1 kali atau terhadap lebih dari 1 orang;
6. Oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

7. Terhadap anak;
8. Terhadap penyandang disabilitas;
9. Terhadap perempuan hamil;
10. Terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
11. Terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana atau perang;
12. Dengan menggunakan sarana elektronik. (UUTPKS No 12 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f)

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual secara verbal dapat dipidanakan dan pidananya dapat ditambah jika dilakukan dalam situasi tertentu dan kepada orang tertentu. Landasan hukum yang mengatur tentang sanksi pelecehan seksual secara verbal ini sudah banyak di jelaskan dalam undang undang yang berlaku. Beberapa diantaranya adalah Pasal 281 KUHP yang berisi Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta dengan ketentuan: *Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang melanggar kesusilaan dan orang yang dengan sengaja melakukan tindakan asusila terhadap orang yang tidak menghendaknya. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan yang terjadi diruang publik. Hal ini memberikan suatu pandangan mengenai perlindungan bagi orang-orang yang perlu perlindungan terhadap perbuatan asusila baik dari kata-kata yang dilontarkan sampai pada perbuatan yang merusak kesusilaan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. *“The existence of laws relating to sexual violence cannot fully accommodate the comprehensive protection of victims, so the presence of the PSK Law and the TPKS Law is a legal umbrella for the protection of victims of sexual violence which has annulled forms of sexual violence that previously did not exist. The protection in question includes; physical protection, fulfillment of procedural rights, legal, medical, psychological protection, psychosocial rehabilitation, compensation, compensation and/or restitution. The TPKS Law has also accommodated the*



*prevention, protection and recovery of victims of sexual violence which according to religion is a prophetic mission to liberate especially women and other vulnerable groups from injustice*". (Keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat mengakomodir perlindungan korban secara komprehensif, sehingga kehadiran UUPSK dan UUTPKS merupakan payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual yang telah menganulir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak ada. Perlindungan yang dimaksud meliputi; perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, ganti rugi, kompensasi dan/atau restitusi. UUTPKS juga telah mengakomodir pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang menurut agama merupakan misi profetik untuk membebaskan khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya dari ketidakadilan.)(Atikah Rahmi, 2023).

### 3. Perspektif Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal

Pelecehan seksual secara verbal kerap terjadi di lingkungan masyarakat, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pelecehan seksual secara verbal ini hanya sebagai sesuatu yang tidak serius dan dianggap wajar oleh para pelaku dan lingkungan sekitar yang menyaksikannya. Peneliti melakukan penelitian lapangan di lingkungan masyarakat dusun XII, gg. Mentimun 19, Percut Sei Tuan dan juga mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual secara verbal di masyarakat menuai beragam komentar dan juga pro kontra di masyarakat. Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan pada penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga dusun XII, gg. Mentimun 19, Percut Sei Tuan dari berbagai kalangan profesi dan juga dari usia yang berbeda-beda, serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Berikut daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti;

**Tabel 1. Daftar Pertanyaan**

Jenis	No	Pertanyaan
	1	Apakah anda pernah mendengar apa itu pelecehan?
	2	Apakah anda tahu apa itu pelecehan seksual secara verbal?

<b>Pemahaman</b>	3	Apakah anda pernah melihat secara langsung pelecehan seksual secara verbal?
	4	Menurut anda apakah pelecehan seksual secara verbal ini termasuk hal yang serius?
	5	Menurut anda mengapa korban pelecehan seksual apapun termasuk pelecehan seksual secara verbal cenderung takut untuk melawan?
	6	Menurut anda mengapa masih banyak korban yang lebih memilih diam?
	7	Menurut anda apakah kasus ini akan terus ada dan terulang Kembali karena dibiarkan terus menerus?
	8	Apakah anda sudah mengetahui hukuman pidana bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal?
<b>Sikap</b>	1	Apakah anda pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal?
	2	Apakah orang terdekat anda pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal?
	3	Apakah anda pernah tanpa sadar menjadi pelaku pelecehan seksual secara verbal?
	4	Apakah orang terdekat anda pernah tanpa sadar menjadi pelaku pelecehan seksual secara verbal?
	5	Menurut anda sanksi apa yang pantas diterima oleh pelaku pelecehan seksual secara verbal?
	6	Diluar dari sanksi pidana menurut anda sanksi apa yang pantas diterima pelaku?

Berdasarkan pertanyaan diatas diperoleh berbagai jawaban tentang pemahaman masyarakat terhadap pelecehan seksual secara verbal. Berbagai pertanyaan diatas menuai bermacam tanggapan dan juga jawaban dari total 23 orang responden dengan rentang usia yang berbeda dan juga profesi yang berbeda juga. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat gg. Mentimun 19 baik laki-laki (1 orang) dan perempuan (11 orang) dengan berbagai macam profesi, yaitu ibu rumah tangga, guru, pegawai swasta, pedagang, dan juga asisten rumah tangga.

Selain itu responden lainnya yaitu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari beberapa fakultas baik laki-laki (6 orang) dan perempuan (5 orang) yaitu, fakultas ekonomi 2 orang, fakultas PGSD 2 orang, fakultas akuntansi 3 orang, fakultas ilmu komunikasi 2 orang, dan fakultas agama islam 2 orang. Berikut data singkat responden pada penelitian ini:

**Tabel 2. Data Responden**

No.	Rentang Usia Responden	Jumlah
1.	20-30 Tahun	14 Orang
2.	31-40 Tahun	3 Orang
3.	41-50 Tahun	6 Orang

Dari responden diatas diperoleh berbagai tanggapan dan pandangan mengenai pelecehan seksual secara verbal ini. Responden dari umur 20 -30 tahun terbagi menjadi dua pendapat tentang pelecehan seksual secara verbal ini. 11 dari 14 orang menganggap bahwa pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu tindak pidana yang harus dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 5 UUTPKS karena hal itu merugikan korban nya secara psikis.



**Gambar 1: Wawancara dengan mahasiswi**

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang mahasiswi seperti gambar diatas yang bernama Vivin E.P yang menyatakan *“menurut saya dari kata-katanya saja sudah pelecehan pasti itu sangat merugikan apalagi kalau korbannya Perempuan pasti merasa dijatuhkan sekali harga dirinya”*. Sementara 2 orang lainnya menganggap pelecehan seksual secara verbal itu adalah hal yang wajar di masyarakat karena tidak melibatkan fisik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang mahasiswi bernama Tia Monica yang menyatakan *“menurut saya pelecehan seksual adalah hal remeh sih karna cara melakukannya pun kadang tidak di sadari dan kita sendiri pun mungkin korbannya tidak sadar telah di lecehkan secara verbal dan hal ini saya dapat katakan mungkin karna saya belum pernah merasa menjadi korban pelecehan*

*secara verbal ini”.*

Sementara itu untuk responden usia 31-40 serta 41-50 tahun memiliki pandangan bahwasanya pelecehan seksual secara verbal itu bukanlah hal yang besar dan terkesan remeh dan lebih menganggap hal seperti itu sebagai candaan di masyarakat. Pandangan ini disampaikan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang diwawancarai oleh peneliti di gg. Mentimun 19.



**Gambar 2: Wawancara dengan IRT**

Pandangan masyarakat yang terkesan meremehkan pelecehan seksual secara verbal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga gg. Mentimun 19 yang bernama Ibu Ade Nova Fauziah Lubis seorang ibu rumah tangga yang menyatakan *“kalau menurut ibuk hal yang kaya gitu bukan hal besar lah, sering juga terjadi disini, bahkan ibuk juga pernah di suit-suitin tapi ya biasa aja, karena sering terjadi ya jadi menurut ibuk yaudalah”*. Dari jawaban yang diperoleh peneliti ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual secara verbal ini adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi di masyarakat. Bahkan pelecehan seksual secara verbal ini cenderung dianggap sebagai candaan yang sering terjadi di masyarakat.



**Gambar 3: Wawancara dengan Kepala Lingkungan**

Pandangan terhadap pelecehan seksual secara verbal ini menuai berbagai pandangan dan pendapat di masyarakat. Pimpinan di lingkungan setempat juga tentu saja memiliki pengalaman tentang terjadinya pelecehan seksual secara verbal ini. Seperti hasil wawancara peneliti dengan kepala lingkungan Dusun XII, gg. Mentimun 19 bapak Edy Suhendri, S.Sos, beliau menyatakan *“pernah terjadi masalah tentang pelecehan seksual secara verbal di lingkungan ini, kejadiannya korban merasa direndahkan harga dirinya karena di panggil dengan panggilan yang menjatuhkan harga dirinya sehingga korban merasa malu. Namun kejadian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memaafkan.”* Dari hasil wawancara dengan kepala lingkungan ini dapat disimpulkan bahwa dalam kasus seperti ini masih bisa ditangani oleh kepala lingkungan di lingkungan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual secara verbal dapat dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat tentang batasan dalam berkomunikasi dan berinteraksi, dan yang paling penting pengetahuan tentang hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi jendela baru terhadap pemahaman dan wawasan masyarakat tentang apa itu pelecehan seksual secara verbal. Dengan adanya wawasan yang lebih terbuka tentang pelecehan seksual secara verbal ini masyarakat ataupun pimpinan di lingkungan masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya pelecehan secara verbal seperti membentuk organisasi perlindungan perempuan atau membuat agenda sosialisasi bersama masyarakat yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di masyarakat memiliki beragam tanggapan, mulai dari masyarakat yang menganggap bahwa pelecehan secara verbal itu adalah suatu tindak pidana yang layak diberikan sanksi hukum dan sosial karena sudah merendahkan harkat dan martabat korban nya dan ada pula yang menganggap bahwa pelecehan secara verbal ini hanyalah sebuah candaan yang sering terjadi di masyarakat dan sering kali dianggap remeh. Landasan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual secara verbal ini adalah pasal 5 UUTPKS dengan sanksi yang diterima oleh pelaku berupa masa tahanan selama 9 bulan atau denda seseuai ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual adalah ketimpangan gender di masyarakat. Perempuan kerap menjadi sasaran karena kedudukannya yang tidak setara dengan laki-laki.

Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya hak dasar, tetapi dapat menjadi kunci untuk mengubah dinamika kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Selain itu berdasarkan data dari penelitian lapangan di dusun XII, gg. Mentimun 19, Percut Sei Tuan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diperoleh data bahwa masyarakat awam dengan rentang usia 40 tahun keatas menganggap pelecehan seksual secara verbal ini bukan hal serius yang harus ditindak lanjuti dengan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sementara mahasiswa serta masyarakat dengan rentang usia 20- 30 tahun menganggap pelecehan secara verbal sebagai tindak pidana pelecehan yang memang harus ditindak lanjuti dengan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arief, Barda Nawawi. (2002). Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- A. Hidayat., & Y. Setyanto. (2020). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485.
- Ilyas, Amir. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta



- Indanah, I. (2016). Pelecehan Sexual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 7(1).
- J.G Harendza, dkk. (2018). Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN"
- Marchhyla, Sumera. 2013. Perbuatan Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex Et Societatis*, Vol. I No.2, hal, 39
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Priyono, Erry Agus. 2003. Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: UNDIP
- Rahmi, A. (2024). Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A SocioLegal Review. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 774-789.
- Rahmi, A., Asmuni, A., & Nurasiah, N. (2023). Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60
- Ramadyan, Y. (2010). Pelecehan seksual (dilihat dari kacamata hukum Islam dan KUHP). Soemitro, R.H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- T. Winarsunu. 2008. Psikologi Keselamatan Kerja. Malang: UMM Press majemen, 6(2), 53-66.